



TUJUAN DAN SASARAN ZAKAT DALAM KONTEKS IBADAH DAN MUAMALAH

Samsul

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar

Email: samsul.samsul@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Kepada umat manusia, dengan tujuan dan sasaran yang jelas berdasarkan Al-Qur'an dan al-hadis, namun dalam prakteknya di tengah masyarakat, sering kali terjadi salah sasaran. Hasil dari penelitian kajian pustaka yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Pertama, tujuan zakat dalam konteks ibadah adalah terciptanya kepatuhan dan ketundukan seorang hamba terhadap Rabbnya untuk menunaikan perintahNya, yang bermanfaat bagi muzakki untuk mensucikan hati-hati manusia dari sifat-sifat tercela, terutama sifat bakhil, kikir, dan rakus terhadap harta, serta hubbu al-dunya yang berlebihan, mensucikan harta manusia dari hal-hal yang bersifat syubhat atas perolehan harta tersebut, dan menghindarkan dari hal yang haram, dan memberikan ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran para muzakki atas harta yang mereka miliki. Dalam konteks sosial ekonomi/muamalah zakat bertujuan untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui pemerataan distribusi pendapatan yang diperoleh oleh orang kaya, untuk disalurkan kepada orang miskin melalui zakat, infak dan sedekah, dan pemberdayaan atas zakat, sebagai pendorong investasi secara langsung dan tidak langsung bagi suatu negara. Kedua, sasaran zakat ditujukan kepada delapan asnaf yang terdiri dari, fakir dan miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak (riqab), orang yang berutang (gharim), orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah), dan ibnu sabil.

Kata Kunci:

Ibadah, Muamalah, Tujuan dan Sasaran Zakat

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan peradaban kemanusiaan, menuntut adanya keselarasan antara pelaksanaan kegiatan kemanusiaan dari sisi duniawi dan ukhrawi, demi terciptanya harmoni kehidupan yang aman sentosa dan sejahtera. Salah satu persoalan ekonomi umat saat ini adalah belum meratanya distribusi ekonomi di kalangan masyarakat, sehingga sering terjadi gap antara konglomerat dan kaum duafa.

M. Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Pada aspek yang kedua tersebut Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, mengingat bahwa tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi, seperti yatim piatu, jompo, dan cacat tubuh. Sehingga Islam memastikan distribusi bagi

mereka dalam bentuk zakat, infak dan sedekah¹. Potensi zakat Indonesia begitu besar yang harus dioptimalkan secara maksimal. Optimalisasi potensi zakat tersebut hendaknya difokuskan untuk mengatasi masalah ekonomi khususnya kemiskinan².

Dasar ini pula lah Allah telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama Islam, dimana zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian dan perumahan serta kebutuhan biologisnya seperti pernikahan, yang oleh para ulama ditetapkan sebagai kesempurnaan hidup serta kebutuhan pikiran dan ruhani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang membutuhkannya.³

Sehingga dengan demikian, zakat yang diperoleh dari muzakki atau orang kaya tersebut perlu dikelola dengan baik, agar dapat menciptakan mekanisme ekonomi yang adil dan merata. Sebaliknya, walaupun kesadaran masyarakat dalam berzakat telah maksimal, jika tidak dikelola dengan baik, tetap tidak akan memberikan kesejahteraan yang merata dikalangan masyarakat. Dan akan bertentangan dengan sasaran zakat bila dilihat dari sisi penerimanya, yang oleh al-Qardawi⁴, dikatakan bahwa zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman.

Kesejahteraan sepihak akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Maka Zakat merupakan salah satu instrument ampuh untuk memberikan solusi pembangunan dan pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana⁵.

Fenomena tersebut mendorong lahirnya tulisan ini dalam rangka mengurai tujuan dan sasaran zakat dalam konteks ibadah dan muamalah berdasarkan pandangan ulama dan pakar ekonomi Islam.

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Tujuan Zakat

Kepatuhan seorang hamba menaati perintah mengeluarkan zakat merupakan suatu hubungan interaksi yang baik antara manusia dengan Allah, yang dapat membuka ruang kesadaran kepada manusia akan ke-Maha Kuasaan Allah dalam memberi nikmat berupa rezki yang dapat dinikmati di dunia. Kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya merupakan suatu pola hubungan yang baik antara sesama manusia ciptaan Allah.

¹M. Syafi'i Antonio, *Konsep distribusi Islam, Republika, 5 April 2004*. Lihat Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, h. 119.

²Dzikrulloh Dzikrulloh and Arif Rachman Eka Permata, "Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia," *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 5, no. 1 (2019): 46–58.

³Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, Cct. ke-2 (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973), diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 871

⁴Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, Cct. ke-2 (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973), diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 867

⁵Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, Vol. 17, no. 1 (2019): 1–18.

Zakat yang dikumpulkan dari harta orang-orang kaya tidak hanya sekedar untuk menolong orang-orang lemah dan yang mempunyai kebutuhan, tetapi tujuannya yang lebih utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta.

Dengan demikian, diwajibkannya zakat bertujuan untuk menjadikan manusia mulia di sisi Allah, yang sesuai dengan fitrahnya, dengan terjadinya hubungan *hablu min-Allah wa hablu min an-nas* atau hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia.

Yusuf Qardawi menguraikan tujuan zakat secara umum mejadi dua, yakni dampaknya bagi si pemberi dan dampaknya bagi si penerima. Adapun dampaknya bagi si pemberi adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- 2) Zakat mendidik berinfak dan memberi
- 3) Berakhlak dengan akhlak Allah
- 4) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- 5) Zakat mengobagi hati dari cinta dunia
- 6) Zakat mengembangkan kekayaan batin
- 7) Zakat menarik rasa simpati/cinta
- 8) Zakat mensucikan harta kecuali harta yang haram, dan
- 9) Zakat mengembangkan harta⁶

Selanjutnya dampak zakat bagi si penerima ada dua yakni membebaskan sipenerima dari kebutuhan dan menghilangkan sifat dengki dan benci.

Secara umum tujuan zakat tersebut di atas di ilhami dari Firman Allah dalam QS. At-Taubah (9): 103 sebagai berikut:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (التوبة/9: 103)

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁷

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dengan melaksanakan perintah menunaikan zakat akan melahirkan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia, yang sarat dengan kepentingan pribadi dan sosial di dalamnya. Sehingga tersirat di dalamnya tujuan yang bersifat agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Tujuan zakat yang bersifat ibadah berdasarkan ayat di atas adalah terciptanya

⁶Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 848 -873

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabunnuzul*, (Surakarta: Shafa Media, 2015), h.

⁸Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 43

kepatuhan dan ketundukan seorang hamba terhadap Rabbnya untuk menunaikan perintah yang telah diperintahkan olehNya, yang tidak sekedar perintah melainkan terdapat manfaat dan kebaikan di dalamnya. *Pertama*, mensucikan hati-hati manusia dari sifat-sifat tercela, terutama sifat bakhil, kikir, dan rakus terhadap harta, serta *hubbu al-dunya* yang berlebihan. *Kedua*, mensucikan harta manusia dari hal-hal yang bersifat syubhat atas perolehan harta tersebut, dan menghindarkan dari hal yang haram, dan *Ketiga*, memberikan ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran para muzakki atas harta yang mereka miliki.

Apun tujuan zakat dalam konteks sosial ekonomi/muamalah, zakat bertujuan untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui *Pertama*, pemerataan distribusi pendapatan yang diperoleh oleh orang kaya, untuk disalurkan kepada orang miskin melalui zakat, infak dan sedekah. *Kedua*, pemberdayaan atas zakat, sebagai pemberdayaan atas zakat akan menjadi pendorong investasi secara langsung dan tidak langsung bagi suatu negara, karena dengan adanya zakat kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi terhadap barang dan jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir-miskin, yang sekaligus akan mendorong produksi barang dan jasa menjadi meningkat pula.⁹

Terciptanya mata rantai ekonomi tersebut di atas, merupakan salah satu langkah tepat dalam menciptakan stabilitas ekonomi dalam tatanan kehidupan masyarakat yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia baik di mata Allah terlebih lagi di mata manusia.

B. Sasaran Zakat

Sasaran zakat berdasarkan jumbuh ulama fiqh mengacu pada delapan *asnaf* yang tercantum dalam Firman Allah QS. at-Taubah (9): 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة/9: 60)

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”¹⁰

Berdasarkan Firman Allah tersebut di atas, Sayid Muhammad Rasyid Ridha dalam Asnaini membagi delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut dalam dua bagian:

- 1) Kepada Individu-individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat:
 - a) Golongan fakir (*fuqara'*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
 - b) Golongan miskin (*masakin*) yang tidak mempunyai apa-apa.

⁹Eko suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 43-44

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabunnuzul*, h. 196

- c) Golongan para pegawai zakat (*'amilin*), yang bekerja untuk mengukur pemungutan dan pembagian zakat.
 - d) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.
 - e) Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*gharimin*), yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.
 - f) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu al-sabil*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya.¹¹
- 2) Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka yang berhak menerima zakat:
- a) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *fial-riqab*.
 - b) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fi sabili Allah*.

Uraian mengenai penjelasan ayat di atas, tentang delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1) Fakir dan Miskin (*al-fuqara' wa al-masakin*)

Yang dimaksud fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

Menurut Mazhab imam Syafi'i, Hanbali, dan Maliki berpendapat bahwa yang disebut fakir, ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham sehari, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.¹²

Pengertian mengenai fakir dan miskin tersebut di atas di kalangan ahli fiqh masih menuai perbedaan pendapat, sebagaimana pendapat mazhab Hanafi mengatakan kebalikan dari apa yang diuraikan dari ketiga mazhab tersebut di atas.

Namun demikian pendapat ketiga imam mazhab tersebut di atas lebih diperjelas lagi oleh Syamsuddin Ramli¹³, yang menyatakan bahwa sebagian mereka memberi batasan bahwa orang miskin itu ialah mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhan atau lebih, dapun orang fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari separuh kebutuhannya.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin, ialah salah satu dari tiga golongan berikut:

¹¹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 47-48

¹²Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 513.

¹³Syamsuddin Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, jilid 6 h. 151-153, dan Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h.

- a) Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali.
- b) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
- c) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.

Lebih sederhananya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi bahwa yang untuk mengetahui yang berhak mendapatkan zakat dalam kategori fakir dan miskin digolongkan ke dalam dua hal, yang *pertama* adalah orang yang sanggup bekerja dan mencari nafkah tetapi kekurangan modal atau memiliki kelemahan dalam bidang harta, dan yang *kedua* adalah orang yang tidak mampu mencari nafkah karena persoalan fisik atau memiliki kelemahan dalam bidang fisik.¹⁴

2) Amil Zakat (*al-‘Amilin*)

Amil zakat merupakan orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan atau mendistribusikan zakat. Jadi disamping kedua sasaran zakat tersebut di atas, fakir dan miskin, yang berhak atas zakat juga para amil zakat.

Al-Syaukani, sebagaimana yang dinukil oleh Hasana¹⁵, mengemukakan bahwa amil adalah orang yang diberi tugas atau diutus oleh imam (penguasa) untuk berusaha sungguh-sungguh memperoleh zakat dari orang kaya, dan mereka berhak mendapat bagian.

Menurut Yusuf Qardawi, yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, lebih lanjut Yusuf Qardawi sasaran zakat bagi para amil zakat ke dalam dua urusan pokok yang masing-masing mempunyai seksi, yaitu:

Pertama : urusan penghasil (pengumpul) zakat, dan

Kedua : urusan pembagi zakat.

Kaitannya dengan bidang ekonomi kedua urusan pokok tersebut di atas diharapkan dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing secara profesional. Di tangan mereka lah para amil zakat tersebut yang menentukan baik buruknya pengelolaan zakat yang akan sampai kepada sasaran zakat yang lain. Sehingga wajar ketika Yusuf Qardawi menguraikan syarat-syarat bagi amil zakat, antara lain sebagai berikut:

- a) Hendaklah dia seorang muslim.
- b) Hendaklah petugas zakat itu seorang *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- c) Hendaklah orang jujur.
- d) Memahami hukum-hukum zakat.
- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.
- f) Amil zakat disyaratkan laki-laki.
- g) Orang merdeka bukan seorang hamba.¹⁶

¹⁴Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 536.

¹⁵Hasana, *Badan Amil Zakat, Infak, Sedaqah (BAZIS) dan Peran Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar*. (Makassar: Program Pasca Sarjana UMI, 2001), H. 24

¹⁶Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 551-555

3) Golongan Muallaf (*mu'allafati qulubuhum*)

Muallaf merupakan orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

Yusuf Qardawi mendefinisikan bawah yang dimaksud golongan muallaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.¹⁷

Menurut Abu Ya'la, muallaf terdiri dari dua golongan: "orang islam dan orang musyrik. Mereka ada empat kategori: (1) mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin. (2) mereka yang di¹⁸jinakkan hatinya agar cenderung untuk memberla umat islam. (3) mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk islam. (4) mereka yang dijinakkan dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam."

Kategori tersebut di atas sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi yang membagi muallaf ke dalam beberapa golongan yang Muslim maupun yang bukan muslim di bawah ini.

- a) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
- b) Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
- c) Golongan orang yang baru masuk islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
- d) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Diberi zakat dengan harapan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.
- e) Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi zakat agar imannya menjadi tetap dan kuat.
- f) Kaum Muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dari serbuan musuh.
- g) Kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan dipurangi.

Semua kelompok tersebut di atas termasuk dalam pengertian "golongan muallaf", baik mereka yang muslim maupun yang kafir.¹⁹

4) Memerdekakan budak belian (*fi al-riqab*)

Riqab adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Cara

¹⁷Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 562

¹⁸Baca al-Qadi Abu Ya'la, *al-Ahkamu as-Sulthaniyah*, (Mustafa al-Babi al Halabi, 1356), cet. ke-1. h. 132 dan dalam Asnaini, *op. cit.* h. 54-55.

¹⁹Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 563-566

membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal *pertama*, menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. *Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau *amah* kemudian membebaskan. Atau pengusaha membeli seorang budak atau *amah* dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa cara ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad dan Ishak.²⁰

Imam Malik, Ahmad dan Ishaq, mendefinisikan *riqab* adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyah, *riqab* adalah budak *mukatab*, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti-rugi secara angsuran.²¹

Jadi zakat digunakan dalam pembebasan budak dengan cara memberikan zakat kepada majikannya, agar budak yang dimilikinya dapat dibebaskan atas bayaran zakat yang diberikan kepadanya. Hal ini juga mencakup untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

5) Orang yang berutang (*al-gharimin*)

Gharimun adalah bentuk jamak dari *gharim*, artinya orang yang mempunyai utang.²² Menurut An-Nawawi, *al-gharimin* yang merupakan kata jamak dari kata *mufrad al-gharimu*, artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya.²³

Yusuf Qardawi membagi orang yang berutang kedalam dua golongan sebagai berikut:

Pertama adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak atau mengganti barang orang lain yang dirusaknya karena kesalahan, lupa atau yang seperti itu. Termasuk di dalamnya orang yang mengalami bencana. Syarat *gharim* untuk kepentingan pribadi ialah, (1) Hendaknya ia mempunyai kemauan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya. (2) orang itu mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. (3) utangnya sudah harus langsung dibayar pada waktu itu, bukan utang yang dibayar pada waktu lama. (4) keadaan utangnya merupakan utang yang ditahan atau ditanggungkannya.

Kedua adalah orang-orang yang mempunyai nilai kemanusiaan dan kemuliaan yang tinggi, cita-cita yang tinggi pula, yang masyur di kalamangan masyarakat Arab dan Islam. Mereka itu orang-orang yang berutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa.²⁴

Kedua golongan tersebut di atas baik yang berutang untuk kemaslahatan dirinya maupun yang berutang kerana melayani kepentingan orang lain atau masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutupi utangnya walaupun yang berutang orang kaya.

²⁰Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 587-588

²¹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 56

²²Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 594.

²³Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 57

²⁴Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 595-604

6) Di Jalan Allah (*fi sabil Allah*)

Fisabilillah yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

Secara kebahasaan *sabil* berarti jalan. *Fi sabil Allah* berarti berada di jalan Allah. Jalan yang dilalui oleh orang-orang untuk melakukan perbuatan yang mengharapkan ridha Allah swt.

Al-Allamah Ibnu Atsir dalam Yusuf Qardawi menyatakan, bahwa *sabil* makna aslinya adalah *at-thariq/jalan*. *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah *azza wa jalla*, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnah dan bermacam kebajikan lainnya.

Menurut Yusuf Qardawi maksud *sabilillah* mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Arti yang bersifat umum meliputi semua jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebajikan. Namun pendapat yang kuat mengeluarkan makna umum ini, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap orang-orangnya. Arti yang kedua adalah arti khusus, yaitu menolong agama Allah, memerangi musuhNya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, sehingga tidak ada fitnah (kemusyrikan), dan agama semuanya bagi Allah.²⁵

Jadi tepatlah jika tidak meluaskan maksud *sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan takarrub kepada Allah, sebagaimana tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Karena jihad itu bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadang kala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara.

7) Ibnu Sabil (*ibnu al-sabil*)

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-Sabil* artinya *ath-thariq/jalan*.

Sayyid Sabil dalam Asnaini, menyatakan bahwa para ulama sepakat musafir yang terputus dari negerinya, diberi zakat, dengan syarat bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah atau tidak maksiat.²⁶

Lebih lanjut Yusuf Qardawi menyimpulkan bahwa makna *ibnu sabil* yang dimaksudkan dalam sasaran zakat ini adalah bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau amaliah yang dibutuhkan oleh negara Islam. Atau bepergian untuk suatu kepentingan yang kembali pada agama dan masyarakat Muslim, dengan kemanfaatan yang bersifat umum.²⁷

Jadi zakat yang diberikan kepada *ibnu sabil* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah dalam rangka memperlancar perjalanan mereka agar tidak ada hambatan dalam urusan perjalanannya selama bepergian.

²⁵Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 629-632

²⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 62.

²⁷Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 655

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran zakat dalam konteks ibadah dan muamalah adalah sebagai berikut:

Pertama, tujuan zakat dalam konteks ibadah adalah terciptanya kepatuhan dan ketundukan seorang hamba terhadap Rabbnya untuk menunaikan perintah yang telah diperintahkan olehNya, yang tidak sekedar perintah melainkan terdapat manfaat dan kebaikan di dalamnya, yang *pertama* mensucikan hati-hati manusia dari sifat-sifat tercela, terutama sifat bakhil, kikir, dan rakus terhadap harta, serta *hubbu al-dunya* yang berlebihan. *Kedua*, mensucikan harta manusia dari hal-hal yang bersifat syubhat atas perolehan harta tersebut, dan menghindarkan dari hal yang haram, dan *Ketiga*, memberikan ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran para muzakki atas harta yang mereka miliki. Apun fungsi sosial ekonomi/muamalah atas zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat, melau *Pertama*, pemerataan distribusi pendapatan yang diperoleh oleh orang kaya, untuk disalurkan kepada orang miskin melalui zakat, infak dan sedekah. *Kedua*, melalui pemberdayaan atas zakat, yang akan menjadi pendorong investasi secara langsung dan tidak langsung bagi suatu negara, karena dengan adanya zakat kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan.

Kedua, sasaran zakat ditujukan kepada delapan asnaf yang terdiri dari, fakir dan miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berutang (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan ibnu sabil.

REFERENSI

al-Qur'an al-Karim

- Abu Ya'la, al-Qadi. 1356H. *al-Ahkamu as-Sulthaniyah*, cet. ke-1. Mustafa al-Babi al Halabi
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta, 2009.
- Antonio, M. Syafi'i. *Konsep distribusi Islam, Republika, 5 April 2004*.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2008.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer*, Alfabeta. Bandung, 2010.
- Al-Banna, Hasan. 2009. *Majmu'at al-Rasail*, diterjemahkan oleh Asep Sobari, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna*, Jilid 3, Cet. Kedua. Jakarta: Al-I'tishom.
- Amymie, Farhan. "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, Vol. 17, no. 1 (2019): 1–18.
- Dzikrulloh, Dzikrulloh, and Arif Rachman Eka Permata. "Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia." *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 5, no. 1 (2019): 46–58.
- Hasanna. 2001. *Badan Amil Zakat, Infak, Sedeqah (BAZIS) dan Peran Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar*". Makassar:

Program Pasca Sarjana UMI.

Qardawi, Yusuf 1973. *Fiqhuz-Zakat*, Cet. ke-2. Beirut: Muassasat ar-Risalah, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, 2011. *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Samsul. 2013. *Manajemen Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Usaha Mikro dan Kecil oleh BAZ Kabupaten Gowa*. Makassar: Program Pasca Sarjana UMI.

Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.